Tim Satgas Dana Desa Lakukan Monitoring Ke HST

https://kalimantanpost.com

Satuan Tugas Dana Desa[i] (Satgas DD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Arsip Nasional melakukan monitoring pengelolaan Arsip Dana Desa ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) bertempat dipendopo, Kamis (17/10).

Tim monev Satgas Kemendes PDTT yang diturunkan adalah Raden Wisnu Sumantri dan Yuanita Utami. Tim monev diterima langsung oleh Bupati HST H A Chairansyah dan dampingi Kadis PMD H Fahmi.

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) H.A Chairansyah yang membuka acara ini dalam sambutanya mengucapkan selamat datang kepada narasumber dari Kementrian Desa,pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dan Arsip Nasional di bumi Murakata, yang berhadir untuk memberikan materi pada hari ini.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.HST dan seluruh jajarannya, sehingga terselenggaranya kegiatan ini. Serta semua pihak yang berhadir pada suasana yang berbahagia ini.

Selanjutnya Beliau berharap kedepannya seluruh desa di kab.HST Mengetahui kebijakan pengawasan sistem kearsipan internal para pemerintah desa , sehingga desa-desa yang ada di kab. HST dapat mengolah dan menyiapkan arsipnya dengan baik.

Sumber Berita:

1. **https://kalimantanpost.com**, Tim Satgas Dana Desa Lakukan Monitoring Ke HST, Selasa, 22 Oktober 2019.
2. **https://matabanua.co.id**, Tim Satgas Dana Desa Lakukan Monitoring, Selasa, 22 Oktober 2019.

Catatan:

Misi Satgas Desa adalah sebagai berikut:

1. Mengatasi sumbatan-sumbatan/ kemacetan dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa;
2. Melacak sumber-sumber masalah kemacetan dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa;
3. Melakukan pengawasan implementasi dalam penyaluran, penggunaan dan penglolaan dan desa;
4. Melakukan pengkajian terhadap kebutuhan reformasi regulasi regulasi terkait dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa;
5. Memberikan advokasi-advokasi, solusi dan mitigasi dalam merespon aduan-aduan masyarakat yang terkait dengan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa;
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa.

(Sumber: https://surabaya.bpk.go.id)

[i] Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).